



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENRY TUNGGUL AMETUNG
2. Tempat Lahir : Toapaya
3. Umur/Tgl.Lahir : 48 Tahun / 16 September 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Palembang gg. Pokat Blok D 14 RT : 001
RW : 001 Kelurahan Sialangrampai
Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru
Propinsi Riau / Desa Sitago-tago II Kecamatan
Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara
Kristen

7. Agama : Wiraswasta

8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRY TUNGGUL AMETUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRY TUNGGUL AMETUNG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENRY TUNGGUL AMETUNG** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya bulan Mei 2021 bertempat di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban TODDY MARIHUT TUA PARDEDE dan keluarganya datang dari Kota Pematangsiantar menuju kerumah alm DAUD PARDEDE yang beralamat di Desa Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba lalu sampai di rumah tersebut korban melihat pagar rumah opung korban di kunci oleh keluarga terdakwa dan korban dilarang untuk memasuki rumah tersebut sehingga korban dan keluarganya menunggu di luar rumah dan terjadi cekcok mulut antara korban dengan keluarga terdakwa kemudian pada saat korban sedang berbicara tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung menandukan atau membenturkan kepalanya ke wajah korban sehingga mengakibatkan dibawah mata sebelah kiri korban memar dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut korban langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Balige dan diketahui antara korban dan terdakwa sudah ada perselisihan sebelumnya terkait masalah tanah warisan.

Berdasarkan surat Visum et repertum korban TODDY MARIHUT TUA PARDEDE nomor 420/C.2/VER/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr ESTER RAMAYANTI WULANDARI dari RSU HBKP dengan kesimpulan: dijumpai luka lebam pada wajah sebelah kiri dengan diameter lebih kurang dua kali tiga centimeter;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toddy Marihut Tua Pardede**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah pihak yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Saksi berkunjung untuk melihat rumah Oppung Saksi yang ditempati sebelumnya oleh Namboru Saksi, rumah tersebut telah dipagar dan digembok oleh pihak Terdakwa, atas informasi dari Namboru Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama keluarga datang ke Balige untuk memastikan, dan selanjutnya Saksi dan adik Saksi yang bernama Francisko mengambil foto rumah yang sudah dipagar tersebut sebagai dokumentasi. Rumah Oppung Saksi letaknya di belakang rumah Terdakwa, dan ketika Saksi mengambil foto keluar Elepen yang merupakan adik ipar Terdakwa dan saat itu memarahi Saksi karena mengambil foto dan sempat terjadi cek cok mulut antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa. Selanjutnya selesai mengambil foto di rumah Oppung Saksi, Saksi kembali ke rumah Namboru Saksi yang bernama Lasmaria Siahaan. Saat itu keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi dan kemudia terjadi keributan yaitu pertengkaran mulut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi. Selanjutnya tiba-tiba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Terdakwa mendekati Saksi serta membenturkan kepalanya dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil foto rumah Oppung Saksi karena sudah dipagari oleh keluarga Terdakwa, sehingga Saksi sempat mendatangi kantor Polisi untuk membuat laporan terhadap hal tersebut. Kemudian dari pihak kepolisian menyarankan agar mengambil foto rumah yang telah dipagar tersebut sebagai bukti agar laporan Polisi dapat diproses;

- Bahwa akibat penyundulan tersebut bagian mata Saksi sebelah kiri mengalami lebam, memar dan hitam;

- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah ada permasalahan antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa yaitu mengenai tanah tempat rumah Oppung Saksi, dimana keluarga Terdakwa yang memagari rumah Oppung Saksi dan meng-klaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa membenturkan kepalanya tersebut, Saksi tidak ada melawan, karena saat itu istri Saksi melarang untuk membalas dan berusaha menenangkan Saksi;

- Bahwa yang ada dilokasi kejadian saat itu adalah pihak keluarga Saksi sekitar 5 (lima) orang dan pihak Terdakwa 10 (sepuluh) orang dan ada juga penduduk setempat yang ikut melihat kejadian tersebut, jadi semuanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa pertengkaran mulut antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit. Selain itu selama pertengkaran tersebut juga ada ucapan kata kotor dan saling menghina antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi;

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi pihak Kepling ada berusaha meleraikan dan merekam kejadian tersebut, tetapi HP tersebut dirampas pihak Terdakwa. Pada saat kejadian tersebut dari pihak keluarga Saksi yang bernama Juliana juga ada ikut merekam kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat pertengkaran mulut Terdakwa ada mengatakan: *"ngapain kau datang kesini tidak ada tanahmu disini"*, lalu Saksi mengatakan *"datanglah kau ke Siantar biar tahu kau siapa aku"*;

- Bahwa saat Terdakwa membenturkan kepalanya ke mata sebelah kiri Saksi merasa kesakitan dan bagian mata Saksi berdenyut sehingga penglihatan Saksi sempat hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul tapi hanya menyundulkan kepalanya;

- Bahwa masyarakat sekitar saat itu hanya melihat kejadian saja dan tidak ada membantu;

- Bahwa Terdakwa hanya menyundulkan kepalanya kepada Saksi saja;

- Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan penganiayaan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada balas memukul Terdakwa dan saat itu hanya diam saja;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa berobat yaitu pada saat setelah Saksi melaporkan ke Polisi. Kemudian dari pihak Kepolisian mengarahkan agar Saksi di Visum ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian sudah pernah dilakukan upaya perdamaian yaitu mediasi antara kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau berdamai;
 - Bahwa Saksi belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa beringas, dan sudah sering terjadi pertengkaran berulang kali antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa jadi hukum harus tetap berjalan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi pada saat persidangan dan atas permohonan maaf tersebut, Saksi tetap tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Terdakwa menyundulkan kepala karena Saksi Toddy Marihut Tua Pardede mengatakan dia Preman Siantar, selain itu ada memaki-maki dan meludahi mertua Terdakwa;

2. Saksi **Francisko Pardede**, di bawah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 16.30 Wib, ketika Saksi dan keluarga berkunjung melihat rumah Oppung kami dikampung yang ditempati oleh Namboru Saksi, kami datang karena berdasarkan informasi dari Namboru Saksi, rumah tersebut dipagari oleh keluarga Terdakwa, atas informasi dari Namboru Saksi tersebut, Saksi bersama keluarga, yaitu abang Saksi yaitu Toddy Marihut Tua Pardede serta istri dan anak-anaknya datang ke Balige untuk melihat rumah tersebut. Sesampainya kami di rumah tersebut ternyata benar rumah tersebut telah dipagar dan digembok oleh pihak keluarga Terdakwa. Selanjutnya kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut, namun dari pihak Kepolisian meminta bukti, sehingga saat itu Saksi dan abang Saksi yaitu Toddy

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihut Tua Pardede kembali ke rumah tersebut dan mengambil foto rumah Oppung Saksi yang sudah dipagar tersebut sebagai dokumentasi. Selanjutnya setelah mengambil foto tersebut kami kembali ke rumah Namboru Saksi yang bernama Lasmaria Siahaan. Namun Saat itu keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi dan kemudian terjadi keributan yaitu pertengkaran mulut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi. Selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mendekati abang Saksi yaitu Toddy Marihut Tua Pardede dan langsung membenturkan kepalanya sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri abang Saksi;

- Bahwa Saksi melihat keadaan mata saksi Toddy Marihut Tua Pardede setelah kejadian tersebut yaitu ada lebam, dan setelah Saksi tanyakan abang Saksi mengatakan pula bahwa dirinya merasa sakit berdenyut dan penglihatannya sempat hitam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada meleraikan kejadian tersebut dan tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian itu yang berada di lokasi kejadian adalah Terdakwa dan saksi Toddy Marihut Tua Pardede dan selanjutnya datang istri saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama Namboru Saksi Lasmaria Siahaan serta anak Namboru yaitu Juliana;
- Bahwa permasalahan antara keluarga Saksi dengan Terdakwa adalah mengenai tanah yaitu berupa tanah tempat rumah Oppung Saksi, dimana keluarga Terdakwa yang memagari rumah Oppung Saksi dan meng-klaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit, namun Saksi hanya melihat dari kejauhan saja;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kata-kata kotor, Saksi hanya mengatakan : *"marga apa kau"* lalu Terdakwa mengatakan. *"ngapain kau fofo-foto pagar itu, tidak ada tanahmu disini"* dan saat itu Saksi diam saja dan pergi;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang membantu, saat itu masyarakat hanya melihat kejadian pertengkaran tersebut saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama saksi Toddy Marihut Tua Pardede melapor ke Polisi, selanjutnya atas arahan dari pihak Kepolisian abang Saksi yaitu Toddy Marihut Tua di Visum di rumah sakit;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut sudah pernah di mediasi oleh Lurah/Camat Polsek dan Kepling, namun belum ada penyelesaian dan mediasi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Elvina Romauli Sihotang**, di bawah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 16.30 Wib, saat itu suami Saksi dan adiknya yang bernama Fransisko sedang mengambil foto di rumah Oppung suami Saksi, sedangkan Saksi sedang bersama anak-anak bermain ditepi pantai, tiba-tiba Saksi merasa ada firasat tidak baik dan oleh karenanya kembali ke rumah Namboru suami Saksi yaitu Lasmaria Siahaan, pada saat sampai keadaan sudah ramai dan ada ribut-ribut antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa. Kemudian Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah wajah kiri suami Saksi yaitu Toddy Marihut Tua Pardede. Setelah Terdakwa menyundulkan kepalanya ke suami Saksi, Saksi mendatangi suami Saksi dan berusaha meredam emosi suami Saksi agar tidak melawan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyundulkan kepalanya, Saksi menarik suami Saksi untuk meredam keadaan serta mengamanakannya dan mengatakan : *"jangan berbuat apa-apa, kalau tidak hari juga kau kuceraikan"*, sehingga setelah kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi kembali ke rumah saksi Lasmaria Siahaan;
- Bahwa suami Saksi mengambil foto rumah Oppung suami Saksi atas saran dari pihak Kepolisian, karena rumah Oppung suami Saksi dipagari secara sepihak oleh keluarga Terdakwa, sehingga untuk membuat laporan diperlukan bukti dan oleh karena itu suami Saksi mengambil foto tersebut untuk dokumentasi;
- Bahwa setelah terjadi keributan dan bertengkar mulut, Saksi mendekati suami dan melihat bagian wajah suami Saksi lebam, memar dan hitam;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada pihak keluarga Terdakwa dan juga penduduk setempat semuanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan mengenai tanah tempat rumah Oppung suami Saksi, dimana keluarga Terdakwa mengklaim tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara jelas saat apa kata-kata yang diucapkan pada saat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya menyundulkan kepalanya ke kening suami Saksi dan tidak ada melakukan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak Kepling yang berusaha untuk meleraikan dan merekam tetapi HP dirampas Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi;
 - Bahwa yang membawa suami Saksi berobat ke rumah sakit adalah adik suami Saksi, karena suami Saksi berobat ke rumah sakit setelah melapor ke kantor Polisi bersama adiknya, kemudian atas arahan pihak Kepolisian lalu suami Saksi di visum ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Juliana Jumaida Marpaung**, di bawah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 16.30 Wib, ketika itu saksi Toddy Marihut Tua Pardede dan adiknya Francisco Pardede sedang pergi untuk mengambil foto rumah Oppung, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah ibu Saksi yang bernama Lasmaria Siahaan, dan saat itu di depan rumah sudah ada keluarga Terdakwa yang mendatangi keluarga Saksi. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan Saksi merekam kejadian tersebut. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi Toddy Marihut Tua Pardede, dan Saksi melihat Terdakwa membenturkan kepalanya dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa saksi Toddy Marihut Tua Pardede mengambil foto rumah Oppung atas saran dari pihak Kepolisian, karena rumah Oppung mereka dipagari secara sepihak oleh keluarga Terdakwa, sehingga untuk membuat laporan diperlukan bukti dan oleh karena itu saksi Toddy Marihut Tua Pardede mengambil foto tersebut untuk dokumentasi;
- Bahwa setelah Terdakwa membenturkan kepalanya dan mengenai bagian mata saksi Toddy Marihut Tua Pardede, Saksi melihat mata sebelah kiri saksi Toddy Marihut Tua Pardede lebam, memar dan hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Hakim Anggota I bertanya kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi melihat saksi Toddy Marihut Tua Pardede tidak ada melakukan perlawanan, karena istri saksi Toddy Marihut Tua Pardede ada melarang suaminya agar tidak membalas;
 - Bahwa yang melihat peristiwa aat itu ada pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga saksi Toddy Marihut Tua Pardede dan juga penduduk setempat semuanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan mengenai tanah tempat rumah Oppung, dimana keluarga Terdakwa meng-klaim tanah tersebut milik mereka;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit dan ada ucapan kata kotor dan saling menghina;
 - Bahwa saat itu ada pihak dari Kepling berusaha meleraai dengan merekam, tetapi HP tersebut dirampas pihak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada saling melakukan pemukulan, yang ada hanya Terdakwa menyundulkan kepalanya ke wajah saksi Toddy Marihut Tua Pardede;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama adiknya pergi melaporkan ke Polisi lalu diambil visum ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Lasmaria Siahaan**, di bawah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 16.30 Wib, bermula ketika saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama keluarganya datang berkunjung untuk melihat rumah Oppungnya yang ditempat oleh Namboru saksi Toddy Marihuttua Pardede, ketika itu rumah tersebut telah dipagar dan digembok oleh pihak Terdakwa, dan Saksi mengatakan : “ngapain kalian ribut, nggak ada gunanya, laporkan saja kepihak Kepolisian melalui jalur hukum saja.”

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika mau melaporkan ke pihak Kepolisian disarankan agar ada bukti mengenai rumah yang telah dipagari oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Toddy Marihut Tua Pardede dan adiknya Francisko Pardede pergi untuk mengambil foto rumah Oppung mereka, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah Saksi, dan saat itu di depan rumah sudah ada keluarga Terdakwa yang mendatangi saksi Toddy Marihut Tua Pardede. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara kami dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat mata sebelah kiri saksi Toddy Marihut Tua Pardede lebam, memar dan hitam;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi Saksi ada melihat bagian mata saksi Toddy Marihut Tua Pardede pada bagian sebelah kiri mengalami lebam, memar dan hitam;
 - Bahwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan mengenai tanah tempat rumah Oppung saksi Toddy Marihut Tua Pardede, dimana keluarga Terdakwa meng-klaim tanah tersebut milik mereka;
 - Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Toddy Marihut Tua Pardede dari pihak mertua Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berjarak sekitar 40 (empat) puluh meter;
 - Bahwa Saksi ada menganjurkan agar terkait rumah Oppung saksi Toddy Marihut Tua Pardede yang dipagari oleh Terdakwa ditempuh melalui jalur hukum saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama adiknya pergi melapor ke Polisi lalu di visum ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor polisi karena Terdakwa dilaporkan oleh korban bernama Toddy Marihut Tua Pardede ke pihak Kepolisian karena diduga melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilaporkan Toddy Marihut Tua Pardede terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah mertua Terdakwa, dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



melihat saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama rombongannya masuk ke rumah mertua Terdakwa dan mengambil foto rumah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh mereka keluar dan terjadilah percekocokan mulut, saksi Toddy Marihut Tua Pardede mendorong istri Terdakwa sambil mengatakan “saya preman Siantar”, kemudian saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama rombongannya keluar dan ketika saksi Toddy Marihut Tua Pardede menuju ke arah jalan, Terdakwa mendekatinya dan langsung menyundulkan kepala Terdakwa ke kening kiri saksi Toddy Marihut Tua Pardede kemudian istrinya datang lalu saksi Toddy Marihut Tua Pardede pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tengah jalan di luar halaman rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada minum, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dan emosi akibat ucapan saksi Toddy Marihut Tua Pardede yang menantang dan menyebutkan bahwa dia adalah Preman Siantar;
- Bahwa sebelumnya sudah terdapat permasalahan dan pertengkaran yaitu karena Saksi Toddy Marihut Tua Pardede meng-klaim tanah milik mertua Terdakwa sebagai milik Oppungnya, dan terhadap hal tersebut belum ada penyelesaiannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang/ berjualan;
- Bahwa alasan lain Terdakwa melakukan penganiayaan, karena Terdakwa ada mendengar orangtua dari saksi Toddy Marihut Tua Pardede menghina mertua Terdakwa dengan mengatakan “babi kau, anjing kau”;
- Bahwa seingat Terdakwa yang saat itu mendengar hinaan tersebut istri Terdakwa, mertua Terdakwa dan ipar Terdakwa dan juga dari pihak saksi Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyundulkan kepala Terdakwa ke kening saksi Toddy Marihut Tua Pardede;
- Bahwa Terdakwa baru pindah dari perantauan dan baru saja bertetangga dengan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Ria Jenni Simanungkalit, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pada saat terjadinya pertengkaran mulut antara pihak saksi korban dengan pihak Terdakwa, namun Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi melihat kejadian tersebut saat di dalam rumah, Saksi melihat ada orang yang sedang mengambil foto keadaan rumah yang ada dibelakang rumah mertua Terdakwa yaitu di Kel. Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya Saksi melihat Elepen yang merupakan ipar dari Terdakwa keluar dan saat itu terjadilah cekcok dan saling memaki dengan ucapan kata-kata kotor di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi korban mengambil foto rumah tersebut;
 - Bahwa terhadap pertengkaran yang terjadi pada sore hari Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya tau ribut-ribut yang terjadi di rumah yang di foto oleh korban pada pagi hari;
 - Bahwa Saksi dengar ada permasalahan tanah dan rumah yang dipermasalahkan masing-masing pihak;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah ada permasalahan dan tidak ada penyelesaian, demikian juga setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah yang diambil fotonya oleh korban dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya, tetapi pihak saksi korban masuk dari celah pintu dapur yang terbuka dari belakang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terjadi pemukulan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada kejadian ribut-ribut pada sore harinya ketika pihak saksi korban Toddy Marihut Tua Pardede mau pulang, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi korban kesakitan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Murni Pardede**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mendapat telepon dari ibu Saksi yaitu Jentina Simanjuntak karena sedang sakit dan sesampainya dirumah Saksi melihat kejadian saat di dalam rumah, korban sedang mengambil foto keadaan rumah di Kel. Lumban Dolok

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haumabange Kec. Balige Kab. Toba dan saat itu terjadil cek cok mulut dan saling memaki dengan ucapan kata-kata kotor antara keluarga kami dengan keluarga korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terjadi pemukulan dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa ada menyundulkan kepala Terdakwa ke arah korban;

- Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, namun tidak berhasil;

- Bahwa rumah yang diambil fotonya oleh korban dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya, tetapi pihak saksi korban masuk dari celah pintu dapur yang terbuka dari belakang;

- Bahwa sebelumnya memang sudah terdapat masalah tanah dan rumah yang di klaim sebagai milik masing-masing pihak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak saksi korban sekitar 20 (dua puluh) orang dan pihak Terdakwa 10 (sepuluh) orang dan juga penduduk setempat juga ada hadir saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mendengar secara jelas apa pertengkaran mulut yang disebutkan masing-masing pihak, karena keadaannya ricuh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian sore harinya ketika pihak saksi korban mau pulang, namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Terdakwa mengakui dirinya ada menyundulkan kepala

ke saksi Toddy Marihut Tua Pardede;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi Toddy Marihut Tua Pardede kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Elepen Pardede, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiyaan terhadap seseorang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 08.30 Wib, Saksi melihat kejadian saat di dalam rumah ibu Saksi yang bernama Jentina Simanjuntak. Saat itu korban sedang mengambil foto keadaan rumah di Kel. Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba dan terjadilah cek cok mulut dan saling memaki dengan ucapan kata-kata kotor antara keluarga kami dengan keluarga korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kejadian sore harinya ketika pihak saksi korban mau pulang, dan saat kejadian tersebut Terdakwa mengakui dirinya ada menyundulkan kepala ke saksi Toddy Marihut Tua Pardede;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan korban mengambil foto tersebut;
 - Bahwa rumah yang diambil fotonya oleh korban dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya, tetapi pihak saksi korban masuk dari celah pintu dapur yang terbuka dari belakang;
 - Bahwa sebelumnya terdapat masalah terhadap tanah dan rumah yang diambil foto oleh korban, dimana pihak korban meng--klaim tanah tersebut milik mereka, sedangkan kami juga merasa tanah tersebut adalah milik kami;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar secara jelas apa pertengkaran mulut yang disebutkan masing-masing pihak, karena keadaannya ricuh;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi Toddy Marihut Tua Pardede kesakitan;
 - Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, namun tidak berhasil karena pihak korban meminta sebagai syarat perdamaian adalah tanah tempat rumah yang dipermasalahkan oleh masing-masing pihak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jentina Br. Simanjuntak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiyaan terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 08.30 Wib, Saksi sedang berada di rumah dalam keadaan sakit, tiba-tiba saksi Toddy Marihut Tua Pardede bersama keluarganya datang meminta kunci rumah, Saksi ditemani saksi Murni Pardede dan melihat kejadian dari dalam rumah, waktu itu keluarga korban sedang mengambil foto keadaan rumah di Kel. Lumban Dolok Haumabange Kec. Balige Kab. Toba dan terjadilah pertengkaran mulut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan korban mengambil foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan tidak melihat Terdakwa ada menyundulkan kepalanya ke arah korban;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya, tetapi pihak saksi Toddy Marihut Tua Pardede tetap masuk dari celah pintu dapur yang terbuka di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah mengenai tanah, dimana pihak korban meng-klaim tanah tersebut adalah milik mereka padahal sebenarnya adalah milik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang terjadi karena Saksi berada di dalam rumah karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut jadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut orangtua dari Saksi Toddy Marihut Tua Pardede yang bernama Saut Pardede ada menghina Saksi dengan mengatakan babi kau, anjing kau padahal Saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi korban kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/camat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga korban meminta tanah tersebut sebagai syarat perdamaian, sehingga keluarga kami tidak menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Mawar Pardede**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi meringankan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga melakukan penganiyaan terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 08.30 Wib, saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi melihat korban sedang mengambil foto keadaan rumah yang ada dibelakang rumah Saksi yaitu di Kel. Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan saat itu terjadilah cek cok antara keluarga korban dengan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan korban mengambil foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ada menyundulkan kepalanya ke arah korban, namun Terdakwa selaku suami Saksi mengakui bahwa dirinya memang ada menyundulkan kepalanya ke arah Saksi korban;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya, tetapi pihak saksi Toddy Marihut Tua Pardede tetap masuk dari celah pintu dapur yang terbuka di belakang;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah mengenai tanah, dimana pihak korban meng-klaim tanah tersebut adalah milik mereka padahal sebenarnya adalah milik keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban kesakitan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sudah pernah diadakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh pihak Kepolisian dan ibu Lurah/Camat namun tidak berhasil karena keluarga korban meminta sebagai syarat perdamaian adalah rumah yang menjadi permasalahan antara keluarga kami; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Revertum Nomor : 420 / C.I.1 / VER / VI / 2021, tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum HKBP Balige dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ester Ramayanti Wulandari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lebam pada wajah sebelah kiri dengan diameter lebih kurang dua kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Toddy Marihut Tua Pardede di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di jalan dekat dengan rumah Saksi Lasmaria Siahaan dan Saksi Jentina Br. Simanjuntak;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB ketika Toddy Marihut Tua Pardede dan keluarga berkunjung melihat rumah Oppung keluarga mereka di Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dimana Toddy Marihut Tua dan keluarganya datang karena berdasarkan informasi dari Namboru Toddy Marihut Tua Pardede rumah Oppung mereka tersebut dipagari oleh keluarga Terdakwa. Sesampainya Toddy Marihut Tua dan keluarganya di rumah tersebut, ternyata benar rumah tersebut telah dipagar dan digembok oleh pihak keluarga Terdakwa. Selanjutnya Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut, namun dari pihak Kepolisian meminta bukti, sehingga saat itu Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede kembali ke rumah tersebut dan mengambil foto rumah Oppung mereka yang sudah dipagari oleh keluarga Terdakwa dengan maksud untuk dijadikan bukti ke pihak Kepolisian. Selanjutnya setelah mengambil foto tersebut dalam perjalanan Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede kembali ke rumah Lasmaria Siahaan yaitu tepatnya di jalan deket rumah Lasmaria Siahaan dan mertua Terdakwa yang bernama Jentina Br. Simanjuntak, datang keluarga Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



menghampiri Toddy Marihut Tua Pardede dan keluarganya. Selanjutnya terjadilah keributan yaitu pertengkaran mulut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Toddy Marihut Tua Pardede, dan saat bertengker mulut tiba-tiba Terdakwa mendekati Toddy Marihut Tua Pardede dan langsung membenturkan kepalanya sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri Toddy Marihut Tua Pardede, dan atas hal tersebut istri Toddy Marihut Tua Pardede yang bernama Elvina Romauli Sihotang berusaha menenangkan Toddy Marihut Tua Pardede agar tidak membalas perbuatan Terdakwa dan kemudian langsung membawa pergi Toddy Marihut Tua Pardede dari lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya tersebut, Toddy Marihut Tua Pardede mengalami lebam, memar dan hitam di bagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa Toddy Marihut Tua Pardede telah diperiksa di Rumah Sakit Umum HKBP Balige oleh dokter yang memeriksa dr. Ester Ramayanti Wulandari, Untuk Visum Et Revertum Nomor : 420 / C.I.1 / VER / VI / 2021, tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lebam pada wajah sebelah kiri dengan diameter lebih kurang dua kali tiga centimeter;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian secara tertulis, namun pada saat persidangan Terdakwa sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Toddy Marihut Tua Pardede, akan tetapi Toddy Marihut Tua Pardede tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa HENRY TUNGUL AMETUNG,



yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti



mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 08.30 WIB ketika Toddy Marihut Tua Pardede dan keluarga berkunjung melihat rumah Oppung mereka di Lumban Dolok Haumabange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dimana Toddy Marihut Tua dan keluarganya datang karena berdasarkan informasi dari Namboru Toddy Marihut Tua Pardede rumah Oppung mereka tersebut dipagari oleh keluarga Terdakwa. Sesampainya Toddy Marihut Tua dan keluarganya di rumah tersebut, ternyata benar rumah tersebut telah dipagar dan digembok oleh pihak keluarga Terdakwa. Selanjutnya Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut, namun dari pihak Kepolisian meminta bukti, sehingga saat itu Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede kembali ke rumah tersebut dan mengambil foto rumah Oppung mereka yang sudah dipagari oleh keluarga Terdakwa dengan maksud untuk dijadikan bukti ke pihak Kepolisian. Selanjutnya setelah mengambil foto tersebut sekitar pukul 16.30 WIB dalam perjalanan Toddy Marihut Tua Pardede dan Francisko Pardede kembali ke rumah Lasmaria Siahaan yaitu tepatnya di jalan dekat rumah Lasmaria Siahaan dan mertua Terdakwa yang bernama Jentina Br. Simanjuntak, datang keluarga Terdakwa menghampiri Toddy Marihut Tua Pardede dan keluarganya. Selanjutnya terjadilah keributan yaitu pertengkaran mulut antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Toddy Marihut Tua Pardede, dan saat bertengker mulut tiba-tiba Terdakwa mendekati Toddy Marihut Tua Pardede dan langsung membenturkan kepalanya sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri Toddy Marihut Tua Pardede, dan atas hal tersebut istri Toddy Marihut Tua Pardede yang bernama Elvina Romauli Sihotang berusaha menenangkan Toddy Marihut Tua Pardede agar tidak membalas perbuatan Terdakwa dan kemudian langsung membawa pergi Toddy Marihut Tua Pardede dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya tersebut, Toddy Marihut Tua Pardede mengalami lebam, memar dan hitam di bagian wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Toddy Marihut Tua Pardede telah diperiksa di Rumah Sakit Umum HKBP Balige oleh dokter yang memeriksa dr. Ester Ramayanti Wulandari, Untuk Visum Et Revertum Nomor : 420 / C.I.1 / VER / VI / 2021,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lebam pada wajah sebelah kiri dengan diameter lebih kurang dua kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Toddy Marihut Tua Pardede dengan cara membenturkan kepala Terdakwa ke bagian wajah sebelah kiri Toddy Marihut Tua Pardede. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) dan mengetahui bahwa perbuatannya yang membenturkan kepalanya tersebut ke arah badan orang lain dapat menyebabkan orang tersebut kesakitan dan bahkan mengalami luka ataupun memar, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan “penganiayaan” terhadap Toddy Marihut Tua Pardede;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toddy Marihut Tua Pardede mengalami luka lebam pada wajah sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Toddy Marihut Tua Pardede dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY TUNGGUL AMETUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22